



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/ 6 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2023 – 2024 MASA PERSIDANGAN III
BULAN MEI SAMPAI DENGAN JUNI 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 171.5/02/BM/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2023 – 2024 Masa Persidangan III Bulan Mei sampai dengan Juni 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2023 - 2024 Masa Persidangan III Bulan Mei sampai dengan Juni 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;